



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

Nomor : 705/2664/LHR-RKPD-P/VIII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Painan, 5 Agustus 2022
Kepada:
Yth. Bupati Pesisir Selatan
di
Painan

Dengan ini disampaikan Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Laporan Hasil Reviu Nomor 705/./LHR-RKPD-P/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022. Reviu dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

II. TUJUAN REVIU

Tujuan dari pelaksanaan Reviu Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2022 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan RKPD Perubahan yang disajikan telah disusun sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

III. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen rancangan RKPD Perubahan Tahun 2022. Ruang lingkup reviu mencakup kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD, Perubahan kesesuaian dengan RPJMD 2021-2026, dan penyajian substansi rancangan RKPD Perubahan Tahun 2022.

IV. METODOLOGI REVIU

1. Reviu rancangan RKPD Perubahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana pembangunan serta konfirmasi/wawancara dengan pejabat/petugas terkait proses penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2022.
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 709/709/2640/SPT/Insp-PS/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan susunan tim sebagai berikut :

Penanggungjawab	:	Rusdiyanto,SH.M.Hum
Wakil Penanggungjawab	:	Afrijon,SH
Pengendali Teknis	:	Yandri,SH.MM
Ketua Tim	:	1. Syafridal.S.S.T

- Anggota : 2. Nurlaili, S. E., M.M.
3. Arwen Chandra, S.E.
4. Rici Isnanda, S. AP.
5. Zulbakri, S.T.
6. Ariq Nurawza, SE

V. GAMBARAN UMUM

Dalam proses penyusunan rancangan RKPD Perubahan Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan tahapan sebagai berikut: Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2022, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan Tahun 2022.

Dasar dilakukan RKPD Perubahan Tahun 2022 adalah untuk menyesuaikan terhadap sasaran Daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

VI. URAIAN HASIL REVIU

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 709/2640/SPT/Insp-PS/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 untuk melakukan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

Uraian Catatan Hasil Reviu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2020-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani Perencanaan Strategis jangka Menengah Daerah dengan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan, oleh karena itu proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

A. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKPD Perubahan Tahun 2022.

1. Kesesuaian Dokumen pendukung Reviu RKPD Perubahan Tahun 2022

Dalam melaksanakan Reviu RKPD Perubahan Tahun 2022 beberapa dokumen yang diperlukan telah sesuai seperti : 1) Perda RPJMD Tahun 2021-2026, 2) Rencana Strategis perangkat Daerah Tahun 2021-2026, 3) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya, 4) Berita Acara Musrenbang RKPD-P, 5) Rancangan RKPD Perubahan 6) Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi / Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD. 7) Forum Konsultasi Publik.

2. Pengujian atas pembentukan Tim Penyusun RKPD

Pembentukan Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2022 melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050 /421/Kpts/Bpt-Ps/2021 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Orientasi dan Agenda Kerja Tim telah membuat Rencana Kerja berupa Uraian Tugas terlampir pada SK Tim dan Pengumpulan Data dan Informasi melalui Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan daerah berdasarkan SIPD

B. Kesesuaian RKPD Perubahan Tahun 2022 dengan Perda RPJMD 2021-2026.

1. Kesesuaian Rumusan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Perda RPJMD dengan RKPD Perubahan. Kesesuaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Perubahan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Perda RPJMD sebagaimana pada Bab IV RKPD Perubahan dengan Bab VI Perda RPJMD, terdapat kesesuaian, dan sasaran sudah sesuai dengan Misi Pemerintah Daerah.
2. Pengujian atas kesesuaian Nama Program dan Pagu Dana dalam RKPD Perubahan Tahun 2022 dengan Perda RPJMD Tahun 2021-2026. Pengujian atas kesesuaian Nama Program dan Pagu Dana dalam RKPD Perubahan Tahun 2022 dengan Perda RPJMD Tahun 2021-2026, Ada Rencana Program pada RPJMD yang tidak tertampung dalam Rencana Program pada RKPD, diantaranya:
 - a. Urusan Pendidikan, urusan kesehatan, urusan PU dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, urusan trantibum dan Linmas, urusan bidang sosial, urusan tenaga kerja bahwa pada Rencana Program pada RPJMD terdapat perbedaan jumlah rencana program dan pagu dana RPJMD dengan Rencana program dan pagu dana pada RKPD
 - b. Terdapat perbedaan nama Rencana Program antara RPJMD dengan RKPD.
 - c. Terdapat Program yang tidak ada di RPJMD namun ada di RKPD Perubahan (Program Kegiatan Pada RSUD M Zein Painan)

- d. Terdapat Program yang tidak ada di RPJMD namun ada di RKPD Perubahan (Program Kegiatan Pada Dinas Perkimtan)
 - e. Terdapat Perbedaan Pagu dana antara RPJMD dengan RKPD Perubahan
3. Kesesuaian Indikator dan Target Kinerja Sasaran dan Program dalam RKPD Perubahan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
- Kesesuaian program, Indikator Kinerja program dan Target Kinerja serta Pagu Pendanaan dalam RKPD Perubahan dengan Program, Indikator Kinerja Program, Target Kinerja serta Pagu Pendanaan dalam Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maka terdapat beberapa disimpulkan :
- a. Dari 26 Perangkat Daerah (PD) masih ada Perangkat Daerah (PD) beberapa Indikator Kinerja Program, Target Kinerja dan Pagu Pendanaan tidak ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2022.
 - b. Dari 26 Perangkat Daerah (PD) beberapa Perangkat Daerah (PD), Program, Indikator Kinerja Program, Target Kinerja dan Pagu Pendanaan tidak ada/tidak sama dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022.
 - c. Beberapa Perangkat Daerah (PD), Program dalam RKPD Tahun 2022 tidak sama/tidak ada dalam Program dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022.
 - d. Beberapa Perangkat Daerah (PD) Pagu Pendanaannya tidak sama atau bahkan terdapat selisih yang cukup signifikan.
 - e. PD pelaksana program belum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, tanggal 10 Agustus 2021.
 - f. Program RKPD Perubahan belum mengacu kepada tugas pokok dan fungsi.

4. Kesesuaian Perhitungan Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Antara RKPD Perubahan dengan Perda RPJMD

Terhadap pengujian atas kesesuaian perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dalam RKPD Perubahan dan Perda RPJMD dapat disimpulkan :

- a. Terdapat perbedaan proyeksi penerimaan antara Perda RPJMD dengan RKPD Perubahan, proyeksi Penerimaan pada Perda RPJMD sejumlah Rp1.770.471.697.550,00 sedangkan pada RKPD Perubahan sejumlah Rp1.635.372.782.793,00, terdapat selisih sejumlah Rp135.098.914.757,00
 - b. Terdapat perbedaan proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama antara Perda RPJMD dengan RKPD Perubahan, proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama pada Perda RPJMD sejumlah Rp1.770.471.697.550,00 sedangkan proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama pada RKPD Perubahan sejumlah Rp1.731.302.100.268,00, terdapat selisih sejumlah Rp39.169.597.282,00.
 - c. Terdapat defisit antara proyeksi penerimaan dengan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dalam Perubahan RKPD, penerimaan sejumlah Rp1.770.471.697.550,00 dan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Rp1.731.302.100.268,00 dan defisit sejumlah Rp39.169.597.282,00.
5. Kesesuaian Indikator Dan Target Kinerja Daerah dalam RKPD Perubahan dengan Perda RPJMD.
- a. Indikator Kinerja Makro, PDRB perkapitaADHK (Rp juta) dan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) pada Perda RPJMD tersedia datanya, dibandingkan pada RKPD tahun 2022 tidak tersedia datanya.

- b. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah untuk Layanan Urusan Dasar, urusan Kesehatan dan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada Perda RPJMD tersedia datanya, dibandingkan dengan RKPD tahun 2022 tidak tersedia datanya.
- c. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah untuk Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada Perda RPJMD tersedia datanya, dibandingkan pada RKPD tahun 2022 tersedia datanya namun tergetnya lebih kecil dari pada Perda RPJMD.
- d. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah untuk Fungsi Pengawasan pada Perda RPJMD tersedia datanya, dibandingkan dengan RKPD tahun 2022 tidak tersedia datanya.
- e. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah untuk Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan pada Perda RPJMD tersedia datanya, dibandingkan dengan RKPD tahun 2022 tidak tersedia datanya.

C. Pengujian atas Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2022 dengan Perda RPJMD Tahun 2021-2026.

Pengujian bahwa Tim Penyusun RKPD Perubahan telah membuat Rencana Kerja dan mendapatkan informasi, Rencana Kerja hanya berupa uraian tugas yang terlampir pada SK tim :

1. Pengujian atas Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - a. Terhadap pengujian atas analisa gambaran umum kondisi daerah dari aspek Geografi dan demografi berdasarkan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi dapat disimpulkan bahwa gambaran umum tersebut telah sesuai dengan data aspek geografi dan demografi Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Terhadap pengujian atas analisa gambaran umum kondisi daerah dari aspek Kesejahteraan

Masyarakat fokus layanan urusan wajib, dan fokus layanan urusan pilihan dapat disimpulkan bahwa Sudah menjelaskan indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

- c. Terhadap pengujian atas analisa gambaran umum kondisi daerah dari aspek Daya Saing Daerah fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/ Infrastruktur, fokus Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan Sudah menjelaskan Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah, kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur, dan kinerja atas sumber daya manusia.
 - d. Terhadap pengujian atas analisa gambaran umum kondisi daerah dari aspek Daya Saing Daerah fokus iklim berinvestasi dapat disimpulkan bahwa belum menjelaskan Analisis kinerja atas iklim berinvestasi, disarankan dalam penyusun RKPD Perubahan agar menyajikan data - data fokus iklim investasi terhadap indikator angka kriminalitas, jumlah demografi.
2. Pengujian Atas Analisis Evaluasi Hasil Triwulan II
- a. Pengujian Atas Analisis Evaluasi Hasil Triwulan II dari Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II dapat disimpulkan bahwa Penjelasan terhadap tabel Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio dan Kemiskinan tidak sesuai karena tabel menyajikan kondisi sampai tahun 2021 dan belum menyajikan data sampai triwulan II tahun 2022. dalam penyusun RKPD Perubahan untuk menyajikan data - data capaian indikator Makro sampai triwulan I tahun 2022 dalam dokumen RKPD Perubahan
 - b. Pengujian Atas Analisis Evaluasi Hasil Triwulan II dari Capaian Realisasi Anggaran pada Pelaksanaan Program sampai Triwulan II dapat disimpulkan Jumlah Anggaran dan Realisasi Triwulan II tahun 2022 pada masing masing perangkat daerah

Kabupaten Pesisir Selatan sudah dianalisa sesuai urusannya

3. Pengujian Atas Analisis Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - a. Pengujian Atas Analisis Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah dari Arah Kebijakan Ekonomi Daerah sudah memberikan gambaran capaian ekonomi makro pada triwulan II.
 - b. Pengujian Atas Analisis Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah dari Gambaran Perubahan Kerangka Keuangan Daerah dengan analisa Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan Proyeksi/Target Belanja Daerah sudah disajikan dalam bentuk narasi dan tabel.
4. Pengujian Atas Analisis Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - a. Pengujian Atas Analisis Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan sudah sesuai, dengan adanya penjelasan dalam bentuk narasi dan tabel hubungan Visi Misi dan Tujuan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Pengujian Atas Analisis Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dari Prioritas dan Sasaran Pembangunan sudah sesuai, dengan adanya penjelasan dalam bentuk narasi dan tabel gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun rencana.
5. Pengujian Atas Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pengujian Atas Pokok-Pokok Pikiran DPRD tidak disajikan dalam dokumen RKPD Perubahan, sehingga tidak dapat dilakukan pengujiannya.
6. Pengujian Atas Analisis Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Pengujian Atas Analisis Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah sudah menyajikan rencana program dan kegiatan yang menjadi Prioritas OPD dan Rencana kerja dan Pendanaan Daerah telah menyajikan tolok ukur, Target, Pagu Indikatif, Prakiraan maju dan mendukung pencapaian sasaran RPJMN dan RPJMD.

VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sesuai dengan hasil revidi tersebut di atas terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan/catatan dan telah dikonfirmasi ke Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. KESESUAIAN RANCANGAN RKPD PERUBAHAN DENGAN PERDA RPJMD.

1. Rumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rancangan RKPD Perubahan telah sesuai dengan rumusan sasaran yang ditetapkan dalam Bab V Perda RPJMD dan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah dalam Bab VI RPJMD Perubahan
2. Terdapat program yang ada dalam RPJMD namun tidak ada dalam RKPD Perubahan.
3. Terdapat program, kegiatan, pagu dana, indikator dan target kinerja RKPD Perubahan yang tidak dapat dibandingkan dan tidak sesuai dengan program, kegiatan, pagu dana, indikator dan target kinerja pada Renstra OPD Tahun 2021-2026.
4. Perbandingan antara perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dalam rancangan RKPD Perubahan dengan RPJMD belum dapat dilakukan karena RKPD.
5. Pencantuman Indikator dan Target Kinerja Program dalam Rancangan RKPD Perubahan belum konsisten dengan Indikator dan Target Kinerja Program untuk tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Perda RPJMD.

Rekomendasi Inspektorat kepada Tim Kerja Penyusunan RKPD :

1. Menyesuaikan Rumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rancangan RKPD Perubahan dengan rumusan sasaran yang ditetapkan

dalam Bab V Perda RPJMD dan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah dalam Bab VI RPJMD.

2. Menyesuaikan program pada RKPD dengan program pada RPJMD.
3. Menyesuaikan program, kegiatan, pagu dana, indikator dan target kinerja RKPD dengan Renstra OPD dan melengkapi program, kegiatan, pagu dana, indikator dan target kinerja Renstra OPD
4. Menyesuaikan Perbandingan antara perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dalam rancangan RKPD Perubahan dengan memperhatikan proyeksi pendapatan dan belanja serta kondisi yang ada, sehingga tidak terjadi defisit yang tinggi.
5. Menyesuaikan Indikator dan Target Kinerja Program dalam Rancangan RKPD Perubahan agar konsisten dengan Indikator dan Target Kinerja Program untuk tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Perda RPJMD

B. PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN RKPD PERUBAHAN

1. Tim Penyusun RKPD Perubahan telah membuat Rencana Kerja dan mendapatkan informasi, Rencana Kerja hanya berupa uraian tugas yang terlampir pada SK tim
2. Analisa gambaran umum kondisi daerah dari aspek Daya Saing Daerah fokus iklim berinvestasi belum menjelaskan Analisis kinerja atas iklim berinvestasi
3. Analisis Evaluasi Hasil Triwulan II dari Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II dapat disimpulkan bahwa Penjelasan terhadap tabel Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio dan Kemiskinan tidak sesuai karena tabel menyajikan kondisi sampai tahun 2021 dan belum menyajikan data sampai triwulan II tahun 2022

4. Pengujian Atas Pokok-Pokok Pikiran DPRD tidak disajikan dalam dokumen RKPD Perubahan, sehingga tidak dapat dilakukan pengujiannya

Rekomendasi Inspektorat kepada Tim Kerja Penyusunan RKPD :

1. Tim Penyusun RKPD Perubahan membuat rencana kerja dalam berbentuk agenda kerja dengan satuan waktu yang menjadi panduan kerja mulai dari tahap persiapan penyusunan RKPD Perubahan sehingga ditetapkan peraturannya Peraturan Bupati
2. Tim penyusun RKPD Perubahan untuk menyajikan data - data fokus iklim investasi terhadap indikator angka kriminalitas, dan jumlah demografis.
3. Melengkapi penjelasan arah kebijakan ekonomi daerah mengenai Pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, ketenagakerjaan, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, melengkapi dengan data terkait realisasi pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah
4. Melakukan Langkah-langkah penelaahan pokok pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan untuk tahun 2022

C. HAL-HAL LAIN YANG MENJADI PERHATIAN

Reviu dilaksanakan sesuai dengan rancangan RKPD Perubahan Tahun 2022 dengan dokumen pembandingan Perda RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra OPD Tahun 2021-2026.

Rekomendasi Inspektorat :

Menyesuaikan rancangan RKPD Perubahan tahun 2022 dengan Perda RPJMD 2021-2026 dan Renstra OPD 2021-2026 dengan melakukan penyesuaian Renstra OPD dengan Perda RPJMD.

VIII. APRESIASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga mendukung terlaksananya kegiatan Reviu terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2022

Painan, 5 Agustus 2022

INSPEKTUR,
RUSDYANTO, S.N., M.Hum.
Pembina Utama Muda
19641112 199203 1 008